

ASAS KEDAULATAN RAKYAT PADA UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JO UU NO. 2 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

S. ENDANG PRASETYAWATI

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (YASBA) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

ABSTRACT

One of existing from Democracy ground is management General Election here in after referred to as General Election. General Election Management its reality is materialization from political rights people and at one blow represent the political rights delegation to proxy those who run the governance. Research applying of Democracy ground pursuant to law 32 Year 2004 at direct execution directly regional leader election must started applied by this direct execution directly regional leader election committee, people given a break to have a finger in the pie every step directly regional leader election. Still be needed by efforts in order to society mobilization till society own the understanding concerning direct essence regional leader election and their involvement in it and also participate for awareness by their self as political maturity form with the type of autonomous participation.

Keyword: Direct Regional Leader Election, Democracy, Citizen Power

I. PENDAHULUAN

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Sesudah itu semua hak politik yang dimiliki rakyat beralih kepada partai politik sehingga rakyat tidak memiliki apa-apa lagi bahkan sudah dilupakan sama sekali. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sistem pemilu harus diubah, dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat memilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui amandemen UUD Negara RI tahun 1945 dengan menambahkan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilu kita diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Di Indonesia kedaulatan rakyat dimaksudkan dalam prinsip bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat menyatakan “ kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu

Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat “.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “ kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut Undang -Undang Dasar “. Perubahan ini bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu wujud dari asas Kedaulatan Rakyat adalah penyelenggara an Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILU. Penyelenggaraan Pemilihan Umum hakikatnya adalah perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik tersebut kepada wakil-wakil mereka yang menjalankan pemerintahan.

Pada prinsipnya Pemilu dalam ranah demokrasi bermakna sebagai : *Pertama,*

kegiatan partisipasi politik masyarakat dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak; *Kedua*, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung, dalam bahasa politik merupakan perpanjangan tangan dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elite politik yang berhak duduk mewakili masyarakat; *Ketiga*, sirkulasi pada elite politik yang berujung pada perbaikan performance pelaksana eksekutifnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah berkaitan erat dengan asas Kedaulatan rakyat yaitu hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpin selain itu diberlakukannya Undang-Undang ini juga dilatarbelakangi oleh ketidaksempurnaan dari Peraturan Perundang-undangan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. (Daniel S. Salosa, Mekanisme, *Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Media Presindo, Yogyakarta 2005, hlm. 9.) Dengan diberlakukannya Undang-Undang 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 ini merupakan perubahan yang cukup mendasar, dimana substansi perubahan itu sebagian besar berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999.

Sesuai ketentuan UU 32 Tahun 2004 jo No 2 Tahun 2015 dan PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diterapkannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan event demokrasi yang sangat bermakna dalam sejarah politik Indonesia. Berdasarkan

ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Diantara kekurangan-kekurangan dari undang-undang terdahulu adalah tidak diaturnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dimana pemilihan Kepala Daerah secara langsung diyakini sebagai pemilihan paling demokratis untuk menjamin terselenggaranya kedaulatan yang ada pada rakyat, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung akan mengurangi bentuk-bentuk kolusi diantara wakil rakyat yang ada di DPRD dengan calon Kepala Daerah.

Hubungan antara pusat dan daerah yang awalnya bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis, dengan pengertian bahwa wewenang yang tadinya dimiliki oleh pemerintah pusat seutuhnya, dengan berlakunya Undang-Undang ini maka kewenangan tersebut menjadi milik pemerintah daerah. Diantara kewenangan yang masih dimiliki oleh pemerintah pusat antara lain bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, fiskal dan agama.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah yang dahulunya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik Tingkat I, Tingkat II atau Kota. Saat ini dengan diberlakukannya Undang-Undang

tersebut maka proses pemilihan itu melibatkan rakyat yang telah terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat keseluruhan.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung bukanlah suatu hal yang tidak biasa di Republik Indonesia ini, kebiasaan memberikan pilihan kepada seseorang untuk memimpin secara langsung itu sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa di seluruh Indonesia yang memilih Kepala Desa secara langsung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesudah diaman demen tidak menyebutkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, di dalam Pasal yang menyatakan hal tersebut hanya disebutkan pemilihan secara demokratis sesuai bunyi Pasal 18 Ayat (4) menyatakan “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” akan tetapi karena desakan masyarakat akan adanya Pemilihan secara langsung cenderung menguat maka diadakanlah pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (5) yang menyatakan bahwa “ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) dan Ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan” serta dijelaskan dalam Pasal 56 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Dengan ketentuan ini maka pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung tidak lagi melalui pemilihan yang dilakukan para wakil rakyat yang telah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun dilakukan oleh rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suara.

Pilkada langsung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsung nya proses demokratisasi pada tingkat lokal merupakan suatu momentum bagi rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung, bebas menurut hati nuraninya tanpa tekanan dan campur tangan serta politisasi dari pihak-pihak tertentu. Sejak digulirnya pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada Langsung) dengan berdasar pada ketentuan dalam UU No, 32 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan.

II. PENDAHULUAN

Pengertian Kedaulatan Rakyat

Negara yang menganut sistem demokrasi (kedaulatan rakyat), kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut dianggap berada di tangan rakyat negara itu. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Semboyan yang dikemukakan kemudian adalah “ kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, bahkan dalam *partisipatory democracy* dikembangkan pula tambahan bersama rakyat.

Namun demikian pengertian kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu tidak tak terbatas dan bersifat monistik dan mutlak, karena dengan sendirinya kekuasaan tertinggi itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan secara bersama-sama dalam rumusan konstitusi. Yang disusun secara bersama-sama pada saat mereka

membentuk negara pertama kali. Inilah yang dinamakan kontrak sosial. Hasil kesepakatan kontrak sosial ini tercermin dalam sebuah konstitusi. Pada gilirannya konstitusi inilah yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Pada hakikatnya ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya semua kegiatan dilakukan dan diperuntukkan segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu. Inilah pengertian gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bersifat total dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat dan bersama rakyat.

Dalam konsepsi dasar yang dikemukakan oleh *Jean Jacques Rousseau* (1712-1778) sendiri konsepsi *totaliter*. *Rousseau* merumuskan rakyat sebagai ekspresi kehendak umum (*volonte generale*) yang merupakan kehendak seluruh rakyat (*volonte detous*). Dalam hal ini *Rousseau* mengemukakan :

Each of contributes the group his person and the powers which wield as a person under the supreme direction of general will and we receive into the body politic each individuals as forming an invisible part of the whole. (*Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial*, Alih Bahasa oleh Somardjo, Erlangga, Jakarta 1984, hlm 54.)

Atas dasar pemikiran tersebut, *Rousseau* mengidentifikasi secara total kehendak umum sehingga tidak ada pertentangan sama sekali antara kehendak individu (*volonte particuliere*) dengan kehendak Negara. Kehendak negara adalah kehendak semua (*volonte de tous*) yang harus ditaati karena pada dasarnya kehendak mereka sendiri. Negara benar-benar menjadi *republic* yang berarti “urusan umum”.

Identifikasi total antara kehendak negara dengan kehendak individu dengan kehendak semua itulah yang membuat konsepsi kedaulatan rakyat *Rousseau* potensial menjadi *totalitarianisme*. Dengan identifikasi tersebut *Rousseau* menolak adanya hak individu karena sepenuhnya telah terepresentasikan dalam kehendak negara. Konsekuensinya negara dapat dengan mudah mengkalim atas tindakan-tindakannya sebagai kehendak rakyat. Alih-alih mendorong demokrasi, konsepsi kedaulatan rakyat dari *Rousseau* justru mengarah pada bentuk-bentuk *totalitarianisme*.

Kecenderungan yang sama ditemukan juga dalam gagasan rakyat sebagai bangsa (*the nation/ das Volk*). Secara konseptual gagasan ini berakar pada konsep kedaulatan rakyat *Rousseau* yang meyakini adanya suatu entitas misterius dari kehendak umum dan konsepsi masyarakat organik yang disinyalir oleh *Edmund Burke* sebagai sebuah gagasan yang dapat menggerakkan masyarakat. Gagasan kedaulatan rakyat *Rousseau* ini terbukti sebagai gagasan yang melatarbelakangi revolusi Perancis yang kemudian menghasilkan sebuah konstitusi untuk pertama kali. Dalam konstitusi itu dinyatakan bahwa “*Sovereignty belongs to the entire nation*”. Kata “*Entire Nation*” itu

tiada lain adalah “seluruh rakyat” seperti konsep kedaulatan oleh *Rousseau*.

Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Hal penting yang selalu menjadi perhatian ilmuwan politik bukan lazim atau tidaknya pilkada langsung dalam sistem pemerintahan negaranya baik dengan sistem federasi atau kesatuan, melainkan bagaimana pilkada langsung berdampak positif bagi pengembangan demokrasi. (Joko Priatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108)

Proses demokrasi lokal yang selama ini dipergunakan dalam melakukan pemilihan kepala daerah telah menimbulkan pemahaman serta perdebatan mengenai eksistensi pilkada yang mempunyai perbedaan dengan pemilihan umum yang dilakukan dalam pemilihan anggota legislatif yang dilaksanakan secara langsung, sementara pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui perwakilan atau pengangkatan dan atau penunjukan oleh pemerintah pusat. Koreksi atas pandangan tersebut tentu digunakanlah sistem pilkada langsung oleh rakyat, pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih para calon yang didukungnya.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian ”hak-hak dasar” dari rakyat dalam memilih pemimpin di daerah, dengan itu rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin di daerahnya masing-masing. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan sebuah terobosan politik yang begitu fundamental karena merupakan awal menuju terbentuknya demokratisasi di tingkat lokal. Pemilihan tersebut merupakan salah satu cara mencapai kekuasaan. (Duverger Maurice, *Les Egimes Politques* (terjemahan Suwirjadi), Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 73)

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses perebutan kekuasaan politik. Kekuasaan politik tidaklah mungkin tanpa penggunaan kekuasaan (*machts uit oefening*). Kekuasaan itu harus digunakan atau dijalankan agar memberi manfaat bagi masyarakat yang dipimpin. Dengan demikian untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada maka harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan dan harus ada alat atau sarana kekuasaan (*machtsmiddelen*) agar penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik. Duverger Maurice dalam Mashudi mengemukakan cara-cara untuk menunjuk penguasa negara yaitu :

1. Perebutan Kekuasaan
2. Keturunan
3. Kooptasi
4. Undian
5. Pengangkatan, dan
6. Pemilihan (Duverger Maurice, hlm. 11).

Menurut Joko Prihatmoko terkait dengan pemilihan kepala daerah secara langsung bahwa:

”sebagai suatu sistem, pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary sistem*) atau sub-sub sistem (*sub sistem*). Bagian-bagian tersebut adalah *electrocal process*, *electrocal regulation* dan *electrocal law enforcement*. *Electrocal regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electrocal process* dimaksudkan seluruh kegiatan berkaitan secara langsung dengan pilkada yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknik. *Electrocal law enforcement* yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada baik politis, administrative maupun pidana”. (Joko Priatmoko, hlm. 210).

Adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang dulunya dipilih oleh anggota DPRD beralih kepemilihan langsung oleh rakyat memberikan konsekuensi logis terhadap pertanggungjawaban kepala daerah. Apabila sebelum pemilihan ini kepala daerah menyampikan pertanggung jawabannya kepada DPRD maka dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat maka kepala daerah hanya memberikan laporan keterangan pertanggung jawabannya kepada DPRD dan bertanggungjawab kepada rakyat pemilihnya. Selain itu pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dengan kualitas kadar demokrasinya lebih baik dalam rekrutmen pemimpin di daerah dimana rakyat secara menyeluruh mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukung.

Ada kelebihan dan kekurangan di dalam sistem pemilihan kepala daerah

secara langsung yaitu seperti yang dikemukakan Wasistiono sebagai berikut

1. Kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung :
 - a. Demokrasi langsung akan dapat dijalankan secara lebih baik, sehingga makna kedaulatan di tangan rakyat ;
 - b. Akan diperoleh kepala daerah yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah daerah akan kuat karena tidak mudah diguncang oleh DPRD;
 - c. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga. Dengan demikian kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah;
 - d. Permainan politik uang akan dapat dikurangi karena tidak mungkin menyuap lebih dari setengah jumlah pemilih untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.
2. Kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung
 - a. Memerlukan biaya yang besar karena calon kepala daerah harus kampanye langsung menghadapi rakyat pemilih, baik secara fisik (*door to door*) maupun melalui media massa. Hanya calon yang mempunyai cadangan dana besar atau didukung oleh sponsor saja yang mungkin akan ikut maju kepemilihan kepala daerah.
 - b. Mengutamakan figur publik (*publik figure*) atau aspek akseptabilitas saja, tetapi kurang memperhatikan kapabilitasnya untuk memimpin organisasi ataupun masyarakat.
 - c. Kemungkinan akan terjadi konflik horisontal antar pendukung apabila kematangan politik rakyat di suatu daerah belum matang. Pada masa lalu,

rakyat sudah terbiasa dengan menang kalah dalam berbagai pemilihan. Tetapi pada masa orde baru pemilihan kepala daerah penuh dengan rekayasa, sehingga saat ini rakyat belum percaya pada sistem yang ada.

- d. Kemungkinan kelompok minoritas baik dilihat dari suku, agama, ras maupun golongan akan tersisih dalam percaturan politik, apabila dalam kampanye faktor-faktor primordial itu yang lebih ditonjolkan. (Sadu Wasistiono, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut UU No. 32 Th. 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan serta Sosial Ekonomi (makalah)*, Diskusi panel PPMP STPDN dan Alumni Univ.Satyagama, Indramayu, 2005, hlm.122-123)

Dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat perbedaan mengenai mekanisme pengisian jabatan atau peserta pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

Ayat (1) peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ayat (2) partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”

Proses demokratisasi sedang berlangsung di Indonesia dimana saluran-aluran yang dulunya dianggap menghambat demokratisasi telah dibuka secara lebar.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu dampak dibukanya saluran demokratisasi di Indonesia. (Giroth. LM, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja; Publik Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*, STPDN Press, Jatinagor, 2004, hlm.14).

Pemilihan secara langsung adalah rakyat memilih calon yang telah dikenal orangnya, sedangkan dalam pemilihan tidak langsung rakyat terlebih dahulu memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di dalam suatu badan dan kemudian badan ini yang akan melakukan pemilihannya.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperoleh kepastian bahwa pengertian ”dipilih secara demokratis” akan diwujudkan dalam artian pemilihan secara langsung. Hal ini sejalan dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang sudah tidak lagi memberi kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah.

Ellis dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Irene mengemukakan bahwa ”sistem pemilihan secara langsung dapat dibedakan atas tiga model yakni sistem pemilihan *first past the post*, sistem pemilihan dua putaran (*run off*), sistem pemilihan preferensial (*preferential voting*), yaitu :

Sistem pemilihan *first past the post* atau yang dikenal dengan sistem distrik berwakil tunggal sederhana, para pemilih hanya menentukan satu orang calon pada setiap distrik pemilihan. Pada umumnya sistem ini dipakai dalam pemilihan anggota legislatif karena penentuan pemenang didasarkan atas perolehan suara terbanyak pada setiap distrik, bukan atas mayoritas mutlak (50%+1). Untuk pemilihan kepala eksekutif, sistem ini relatif jarang dipakai karena sulit bagi calon untuk memenangkan pemilihan secaramutlak pada setiap distrik.

Apabila ingin diterapkan, maka pembatasan calon dilakukan seketat mungkin. Dalam sistem pemilihan dua putaran (*run off*), apabila dalam putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak, maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh dua calon atau dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan putaran pertama, sedangkan dalam sistem pemilihan preferensial (*preferential voting*), pemilihan diatur untuk menentukan pilihannya pada para calon berdasarkan rangking. Sistem ini dapat menghasilkan pemenang dengan mayoritas mutlak jika sebelum pemilihan calon peserta pemilihan dapat saling bersepakat atau melakukan koalisi dalam rangka kemenangan calon lain yang perolehan dukungannya lebih besar. (Ikrar Nusa Bhakti dan Irene H. Gayatri, *Unitary State Versus Federal State*, Mirzan, Bandung, 2002, hlm. 54-64).

Di Indonesia Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan institusi yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung di daerah Kabupaten/Kota. Sebagai pemegang mandat penyelenggaraan KPUD secara teknis bertugas melaksanakan seluruh tahapan-tahapan kegiatan, dari tahap pendaftaran pemilihan sampai penetapan calon terpilih. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPUD Kabupaten/Kota adalah penyelenggara tertinggi dan tidak bertanggung jawab kepada KPUD Provinsi atau KPU.

Dalam fungsi *electrocal regulatin*, KPUD berwenang membuat berbagai peraturan dan keputusan mengenai pelaksanaan pilkada langsung yang kekuatan hukumnya mengikat dan sejalan dengan ketentuan perundangan di atasnya (UU No. 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan PP No. 6 Tahun 2005).

Dalam fungsi *electrocal process*, KPUD berkewajiban menangani persoalan teknis, administratif dan logistik sehingga penyelenggaraan pilkada langsung berjalan lancar. Sedangkan dalam fungsi *electrocal law enforcement*, KPUD berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada langsung.

Tahap-Tahapan Pilkada

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (1) melalui masa persiapan dan tahapan pelaksanaan. Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung. Pelaksanaan tahapan kegiatan tidak melompat-lompat. Dalam Pasal 65 Ayat (2) disebutkan kegiatan-kegiatan yang tercakup masa persiapan, yakni :

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Dalam kegiatan masa persiapan, keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS. Rakyat memilih akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik dan mendaftarkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS. Sementara itu tahapan pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait.

Sesuai Pasal 65 Ayat (3) tahap pelaksanaan Pilkada meliputi :

- a. Penetapan daftar pemilih.
- b. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- c. Kampanye.
- d. Pemungutan suara.
- e. Penghitungan suara.
- f. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Berdasarkan 6 tahapan pelaksanaan tersebut, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pemantau terlihat dalam penetapan daftar pemilih, kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Namun persyaratan pilkada langsung akan lebih lengkap apabila rakyat atau warga menggunakan hak pilih aktif untuk memilih langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keterlibatan tersebut tidak hanya menjadi calon namun juga mengawasi proses yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mengingat bahwa KPUD diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka rencana kegiatan persiapan dan rencana kegiatan tahap pelaksanaan yang dilakukan KPUD Kabupaten/Kota terurai sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Penyusunan Aturan Pilkada

Dalam tahap penyusunan aturan ini KPUD memegang peran penting, khususnya berkenaan dengan berbagai program /kegiatan. KPUD dalam kapasitas sebagai penyelenggara Pilkada, mengadakan konsultasi dengan KPU Pusat sebagai induk organisasi untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk teknis menghadapi Pilkada sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, sekaligus

menyampaikan saran pendapat melalui KPU Pusat, supaya petunjuk pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dapat diterapkan secepatnya mengingat sebagian besar Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia akan melaksanakan Pilkada.

Sebagai penyelenggara pilkada di daerah yang menindaklanjuti amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 dan hasil konsultasi dengan KPU Pusat, KPUD dalam tahap persiapan ini telah membentuk divisi-divisi kerja yang bertugas menyiapkan dan menyusun sebagai aturan-aturan teknis pelaksanaan Pilkada yang berdasarkan pada Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam tahap persiapan ini, KPUD mengadakan Rapat Koordinasi Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota, menyiapkan rencana anggaran pelaksanaan pilkada. KPUD juga berperan memfasilitasi proses pilkada dalam hal pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan (tinta, kotak suara, poster, leaflet) dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menetapkan keputusan tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan mendistribusikan surat suara yang dibantu oleh pemerintah daerah. Menetapkan keputusan tentang tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai ke KPPS, dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara. Menetapkan

jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS. Dalam melaksanakan tugas ini, KPU meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

2) Sosialisasi Pilkada

Secara internal KPUD, sosialisasi pilkada dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pencetakan/pengadaan UU No. 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya.
2. Pembuatan brosur, lembar informasi dan spanduk untuk merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat menghadapi pilkada.
3. Melakukan kerjasama dengan media elektronik dan media massa di daerah dalam rangka penyebarluasan berbagai informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada.
4. Mengagendakan berbagai kegiatan dialog interaktif baik melalui media elektronik dan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada maupun melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan di daerah.
5. Mengadakan berbagai rapat teknis dengan KPU Kabupaten/Kota dengan topik bahasan mengenai hal-hal mendasar tentang pelaksanaan pilkada sesuai program dan tahapan penyelenggaraan.
6. Mengadakan pembahasan dengan PPK, PPS dan KPPS mengenai tata cara

pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

7. Menyiapkan buku panduan mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang diberikan kepada KPPS.

Berkaitan dengan kegiatan koordinasi sosialisasi, dilakukan melalui dukungan dari/dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi teknis terkait untuk bersama dalam berbagai kegiatan formal dan informal melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkada serta merangsang secara positif partisipasi dan keterlibatan secara aktif masyarakat atau wajib pilih dalam pemilihan kepala daerah baik untuk pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur maupun Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati.

3) Penyusunan Anggaran Pilkada

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal XI Pasal 134 Ayat 1, menegaskan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD.

Guna menindaklanjuti Permendagri Nomor 9 Tahun 2005, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah didukung dana yang dibebankan kepada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada dasarnya baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada Gubernur dan pilkada Bupati/Walikota masing-masing Pemerintah telah mengalokasikan dana dalam APBDnya.

4) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Menteri Dalam Negeri lewat Surat Edaran Nomor 120/3053/sj tanggal 24 November 2004 telah menyampaikan kepada para Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia bahwa Undang-Undang nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan 15 Oktober 2004. salah satu substansi Undang-Undang tersebut yang cukup penting adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Keputusan politik untuk dilaksanakannya pilkada langsung merupakan amanat rakyat sebagaimana dirangkum dalam UUD 1945 setelah diamandemen ke-4, sebagai wujud proses demokrasi yang ver langsung di Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka mempermudah koordinasi dan pelaporan sampai ke tingkat pusat, maka pemerintah daerah membentuk desk pilkada. Desk pilkada dilengkapi dengan sekretariat berfungsi sebagai pemantau pelaksanaan pilkada secara berjenjang, sekaligus menginventarisasikan berbagai permasalahan yang muncul dan akan dilaporkan secara rutin kepada pemerintah provinsi maupun pusat.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Pendaftaran dan Penetapan Daftar Pilih

Pendaftaran pemilih merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pilkada. Pada tahap ini para *stakeholders* (pemilik kepentingan) yang berperan adalah KPUD, Pemerintah dan Panitia Pengawas. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2005, KPUD menerima daftar calon pemilih dari PPS sebagai bahan untuk pembuatan Kartu Pemilih dan diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk. KPUD menerima rekapitulasi jumlah terdaftar dari PPK per desa/kelurahan. Dalam hal pemilihan Bupati/Walikota, KPUD kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah

kabupaten/ kota. Dalam hal pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah provinsi. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya. KPUD melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap, setelah daftar pemilih tetap diumumkan.

Berdasarkan data pemilih yang telah disusun, KPUD dibantu oleh pemerintah daerah kemudian melakukan pengisian kartu pemilih untuk selanjutnya disampaikan kepada para pemilih yang telah terdaftar. Proses pencetakan/ penggandaan kartu pemilih ditempuh melalui beberapa proses, yaitu desain kartu pemilih berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005, desain plat cetakan, pengumpulan DP4 (Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pilkada) dari kabupaten/kota se provinsi, mencetak DP4 yang digunakan sebagai data pemilih sementara dan dikirim ke PPS untuk pemutakhiran data, konversi data DP4 dan personalisasi. Pelaksanaan proses pencetakan dilakukan secara simultan antara editing, klasifikasi data, entri data tambahan, pencetakan dan sortiran setelah pencetakan.

2) Tahap Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah

Tahapan pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah merupakan tahap kegiatan dimana partai politik mengajukan calon kepala daerah, kemudian KPUD melakukan penelitian terhadap calon kepala daerah yang diajukan. Tahap ini juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberi tanggapan dan KPUD

mengadakan tindak lanjut atas tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian calon, sekaligus tahapan perbaikan kelengkapan/persyaratan calon.

Dalam tahap ini yang berperan adalah partai politik, KPUD, panitia pengawas dan masyarakat. Peran masing-masing *stakeholder* tersebut terlihat dalam proses tahap pendaftaran calon ini. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau 15% suara dalam pemilu legislative setempat. Di samping itu berdasarkan keputusan MK RI gabungan parpol yang tidak memperoleh kursi di DPRD tetapi akumulasi suaranya mencapai 15% dapat mengajukan pasangan calon.

Sistem pencalonan pilkada langsung yang dirumuskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 merupakan sistem yang tidak memiliki batas-batas yang tegas sebagai sistem terbatas atau terbuka. Indikator utama bahwa batas sistem pencalonan tidak jelas adalah bahwa mekanisme pendaftaran calon menempatkan partai politik pada posisi dan fungsi yang sangat strategis atau menentukan. Ketentuan mengenai kedudukan strategis partai politik tersebut dirumuskan pada Pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi : “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik”.

Ketentuan Pasal 59 Ayat (3) menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon

perorangan yang memenuhi syarat. Selanjutnya, partai politik memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Sebagaimana berlaku di negara demokrasi lain, tidak semua partai politik mempunyai kesempatan mengajukan calon. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat tertentu saja yang berhak mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon. Syarat tersebut adalah perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 36 Ayat (2) pada PP Nomor 6 Tahun 2005.

Untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang) Nomor 3 Tahun 2005 terhadap perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana putusan MK, bahwa salah satunya menyebutkan isinya bahwa pilkada tidak harus melalui pengusungan parpol, melainkan dapat mendaftar langsung ke KPU. Peraturan perundang-undangan masih mensyaratkan para kandidat calon harus diusung oleh partai politik, apakah partai politik yang mempunyai perwakilan di DPRD ataupun gabungan partai politik secara berpasangan (PP Nomor 6 Tahun 2005).

3) Tahap Kampanye

Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang diberikan kepada semua pasangan calon untuk menjual visi, misi dan programnya serta meyakinkan pemilih agar terpikat pada pasangan calon yang bersangkutan. Dalam tahap kampanye ini *stakeholders* yang berperan adalah KPUD, partai politik, masyarakat, panitia

pengawas, pemerintah dan muspida. Sebelum dilaksanakan kampanye dengan Tim Sukses/Tim Kampanye semua pasangan calon, dan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, aparat kepolisian dan Panwaslu.

Dalam kampanye rakyat berperan sebagai partisipan, boleh menghadiri atau tidak menghadiri kampanye. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pasangan calon manapun dari tim kampanye pasangan calon. Alokasi waktu berkampanye selama 14 hari dengan 3 hari masa tenang. Jadwal pelaksanaan kampanye sendiri ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usulan pasangan calon.

Adapun bentuk kampanye menurut Pasal 76 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dilaksanakan melalui :

1. Pertemuan terbatas.
2. Tatap muka dan dialog.
3. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
6. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
7. Rapat umum.
8. Debat publik/ebat terbuka antar calon.
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kemudian sumber dana kampanye menurut Pasal 83 Ayat (1) UU nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dapat diperoleh dari :

- a. Pasangan calon.
- b. Partai Politik dan/ atau gabungan partai politik yang mengusulkan.
- c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan

perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Selanjutnya pada Pasal 85 Ayat (1) pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan yang berasal dari:

- a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing.
- b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.
- c. Pemerintah, BUMN, BUMD.

4) Tahap Pemungutan Suara

Pemungutan suara merupakan inti dari pelaksanaan pemilu. Persiapan berbulan-bulan, tenaga, pikiran, waktu dan biaya telah dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan pemungutan suara. Menurut kriteria demokrasi, proses pemungutan suara harus langsung, umum, bebas dan rahasia. Integritas pelaksanaan pemungutan suara sangat penting dan mendasar karena merupakan jantung dari pelaksanaan pilkada. Lewat proses pemungutan suara diuji pelaksanaan asas langsung, umum, bebas dan rahasi serta jujur dan adil. Pelaksanaan asas ini merupakan syarat mutlak bagi pemilu yang berlangsung secara fair dan demokratis.

Hari pencoblosan ditetapkan oleh KPUD dengan ketentuan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur, dimulai pada jam 07.00-13.00. Jumlah pemilih dalam tiap TPS maksimal 600 orang mata pilih. Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan kapasitas cetak dan hasil yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 72 UU Nomor 32 Tahun 2004. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih yang ada ditambah dengan paling banyak 2,5%

dari jumlah pemilih tersebut. Distribusi surat suara dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, efisiensi, efektifitas transparan dan akuntabel. Pendistribusian ini dilakukan oleh KPUD dibantu oleh Pemerintah Daerah, peran Pemerintah Daerah ini diatur dalam Pasal 74 PP Nomor 6 Tahun 2005.

5) Tahap Penghitungan Suara

Dalam penghitungan suara, KPUD menerima berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap KPPS. Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPUD membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara, dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan masyarakat. Selanjutnya membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPUD serta saksi pasangan calon. KPUD kemudian memberikan salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Penghitungan suara diatur dalam Pasal dalam Pasal 83 Ayat (1) sampai dengan (13) dalam PP Nomor 6 Tahun 2005. waktu penghitungan suara mulai pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai di TPS. Berita acara penghitungan suara harus sudah diterima oleh KPUD kabupaten/Kota paling lambat 7 hari setelah diadakannya pilkada kabupaten atau kota. Untuk pemilihan gubernur paling lambat 10 hari berita acara penghitungan suara harus sudah diterima oleh KPUD Provinsi.

6) Tahap penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan

Penetapan pasangan terpilih calon kepala daerah merupakan tahapan yang menunjukkan hasil akhir penyelenggaraan pilkada. Integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas tahapan ini tergantung sepenuhnya pada proses dan hasil pemungutan dan perhitungan suara serta pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPUD Provinsi.

Pada tahapan ini KPUD berperan penting, karena perannya berkaitan dengan membuat berita acara dan berkaitan dengan membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diputuskan dalam pleno KPUD dan selanjutnya menetapkan pasangan calon terpilih. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Seperti tertuang dalam Pasal 107 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Kemudian pada tahap pengesahan dan pelantikan yang paling banyak berperan adalah DPRD, sebab sesuai dengan Pasal 96 Ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 DPRD mengusulkan calon kepala daerah terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui bagi calon Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Kepala Daerah.

III. PENUTUP

Implementasi/penerapan asas Kedaulatan Rakyat berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 pada pelaksanaan pilkada langsung perlu diterapkan oleh panitia pelaksanaan pilkada langsung ini, rakyat diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam tiap tahapan pilkada. Aspek implementasi Kedaulatan Rakyat itu sendiri pada masyarakat untuk terlibat dalam tiap tahapan pelaksanaan Pilkada langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Yogyakarta, 2005.
- Daniel Salosa, *Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Media Presindo, Yogyakarta, 2005
- Djohermansyah Djohan, *Kebijakan Otonomi Daerah*, Yarsif Watam pone, Jakarta, 2003.
- Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, alih bahasa oleh Soemardjo, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Joko Priatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan*

Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketata negaraan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Brapindo Persada, Jakarta, 2005.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. SUMBER LAINNYA

- Sadu Wasistiono, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Dampak secara Politis, Hukum, Pemerintah an serta Sosial Ekonomi (makalah)*, Diskusi Panel PPMP STPDN dan Alumni Universitas Satyagama, Indramayu, 2005.